



**SALINAN**

BUPATI EMPAT LAWANG  
PROVINSI SUMATERA SELATAN

PERATURAN BUPATI EMPAT LAWANG  
NOMOR 34 TAHUN 2021

TENTANG

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS POKOK, FUNGSI DAN TATA KERJA  
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH  
PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN  
KABUPATEN EMPAT LAWANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI EMPAT LAWANG,

- Menimbang : bahwa untuk menindaklanjuti Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Empat Lawang, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Empat Lawang;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Empat Lawang di Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 3, Tambahan Nomor 4677); Lembaran Negara Republik Indonesia
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014. Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
6. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Empat Lawang (Lembaran Daerah Kabupaten Empat Lawang Tahun 2016 Nomor 9) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Empat Lawang (Lembaran Daerah Kabupaten Empat Lawang Tahun 2021 Nomor 4);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS POKOK, FUNGSI DAN TATA KERJA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN KABUPATEN EMPAT LAWANG.

BAB I  
KETENTUAN UMUM  
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Kabupaten adalah Kabupaten Empat Lawang.
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Empat Lawang.
3. Bupati adalah Bupati Empat Lawang.
4. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Empat Lawang.
5. Sekretaris Daerah yang selanjutnya disebut Sekda adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Empat Lawang.
6. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan selanjutnya disebut Bappeda dan Litbang adalah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Empat Lawang.
7. Kepala Badan adalah Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Empat Lawang.
8. Kelompok Jabatan Fungsional adalah Sejumlah Tenaga dalam Jabatan Fungsional pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Empat Lawang.
9. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Empat Lawang.
10. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah selanjutnya disingkat RPJPD adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 20 (dua Puluh) tahun.
11. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk priode 5 (lima) tahun.
12. Rencana Kerja Pemerintah Daerah selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah tahunan.
13. Rencana Strategis selanjutnya disingkat Renstra adalah dokumen perencanaan pembangunan Perangkat Daerah untuk priode 5 (lima) tahun.

14. Rencana Kerja selanjutnya disingkat Renja adalah dokumen perencanaan pembangunan tahunan yang disusun oleh Perangkat Daerah.

## BAB II KEDUDUKAN

### Pasal 2

- (1) Bappeda dan Litbang merupakan unsur penunjang urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten di bidang perencanaan pembangunan dan bidang penelitian dan pengembangan.
- (2) Bappeda dan Litbang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh Kepala Badan yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekda.

## BAB III SUSUNAN ORGANISASI

### Pasal 3

- (1) Susunan Organisasi Bappeda dan Litbang, terdiri dari:
- a. Kepala Badan;
  - b. Sekretariat, membawahi:
    1. Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan;
    2. Sub Bagian Keuangan; dan
    3. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
  - c. Bidang Perekonomian, Sumber Daya Alam dan Pendanaan Pembangunan, membawahi:
    1. Sub Bidang Sumber Daya Alam;
    2. Sub Bidang Perekonomian; dan
    3. Sub Bidang Pendanaan Pembangunan.
  - d. Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah, membawahi:
    1. Sub Bidang Infrastruktur;
    2. Sub Bidang Pengembangan Wilayah dan Lingkungan Hidup; dan
    3. Sub Bidang Prasarana Wilayah dan Permukiman.

- e. Bidang Sosial dan Budaya, membawahi:
    - 1. Sub Bidang Pemerintahan;
    - 2. Sub Bidang Kesejahteraan Sosial; dan
    - 3. Sub Bidang Kesejahteraan Rakyat.
  - f. Bidang Perencanaan, Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan, membawahi:
    - 1. Sub Bidang Evaluasi;
    - 2. Sub Bidang Pengendalian dan Pelaporan; dan
    - 3. Sub Bidang Perencanaan Daerah.
  - g. Bidang Penelitian dan Pengembangan (Litbang), membawahi:
    - 1. Sub Bidang Data Informasi dan Kerjasama;
    - 2. Sub Bidang Penelitian; dan
    - 3. Sub Bidang Pengembangan Teknologi.
  - h. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Sekretaris yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Badan.
- (3) Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Bidang yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Badan, melalui Sekretaris.
- (4) Sub Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Sub Bagian yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris.
- (5) Sub Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Sub Bidang yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang;
- (6) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh pejabat fungsional senior yang ditunjuk sebagai ketua kelompok dan bertanggungjawab kepada Kepala Badan.
- (7) Bagan Susunan Organisasi Bappeda dan Litbang adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV  
URAIAN TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Kesatu

Kepala Badan

Pasal 4

- (1) Kepala Badan mempunyai tugas membantu Bupati dalam menyusun Kebijakan, Pengorganisasian, mengevaluasi, pengawasan, membina terhadap pelaksanaan tugas di bidang Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan.
- (2) Kepala Badan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menyelenggarakan fungsi:
  - a. perumusan kebijakan teknis dalam lingkup perencanaan pembangunan daerah;
  - b. koordinasi, sinkronisasi, penyusunan RPJPD, RPJMD, dan RKPD;
  - c. koordinasi sinergi, sinkronisasi perencanaan pembangunan antar PD dalam lingkungan Pemerintah Kabupaten, lembaga/instansi vertikal dan pemangku kepentingan lainnya dalam wilayah Kabupaten;
  - d. koordinasi perencanaan Kerjasama antar kabupaten/kota, antar provinsi dan luar negeri;
  - e. pengendalian, pemantauan dan evaluasi perencanaan pembangunan;
  - f. penyiapan data sebagai bahan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati di bidang pembangunan;
  - g. pengelolaan barang milik daerah yang menjadi tanggung jawab Bappeda dan Litbang; dan
  - h. fungsi lain yang ditugaskan oleh Bupati sesuai dengan kedudukannya.

Bagian Kedua

Sekretariat

Pasal 5

- (1) Sekretariat mempunyai tugas menyelenggarakan koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan dan pemberian dukungan administrasi kepegawaian, keuangan, dan sumber daya kepada seluruh satuan organisasi di lingkungan Bappeda dan Litbang, dan melaksanakan tugas lain yang ditugaskan oleh Kepala Badan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekretariat mempunyai fungsi:
  - a. koordinasi pelaksanaan kegiatan di lingkungan Bappeda dan Litbang;
  - b. koordinasi penyusunan rencana, program, dan anggaran di lingkungan Bappeda dan Litbang;
  - c. pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi penatausahaan, kepegawaian, keuangan, arsip, kerjasama, dokumentasi dan urusan rumah tangga di lingkungan Bappeda dan Litbang;
  - d. pembinaan dan penataan organisasi dan tata laksana Bappeda dan Litbang;
  - e. koordinasi dan penyusunan regulasi berupa peraturan daerah, peraturan Kepala Badan terkait dengan lingkup tanggungjawab Bappeda dan Litbang;
  - f. penyelenggaraan pengelolaan barang milik daerah di lingkungan Bappeda dan Litbang; dan
  - g. fungsi kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan.

Paragraf 1

Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan

Pasal 6

- (1) Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan, mempunyai tugas melaksanakan dan mengkoordinasikan penyusunan rencana program/kegiatan/anggaran, koordinasi evaluasi dan pelaporan pelaksanaan program/kegiatan/anggaran di lingkungan Bappeda dan Litbang.

- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan, mempunyai fungsi:
- a. koordinasi penyusunan Renstra Bappeda dan Litbang untuk periode lima tahunan;
  - b. koordinasi penyusunan program, Renja, dan rencana kegiatan dan anggaran untuk periode tahunan;
  - c. koordinasi penyelenggaraan layanan dukungan kegiatan perencanaan pembangunan daerah di lingkungan Bappeda dan Litbang, meliputi penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis urusan perencanaan, evaluasi, dan pelaporan;
  - d. pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan tentang kinerja program/kegiatan/anggaran Bappeda dan Litbang;
  - e. pelaksanaan peningkatan kapasitas organisasi dan tata laksana Bappeda dan Litbang;
  - f. penyiapan bahan evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan kerja Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan; dan
  - g. fungsi kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan.

## Paragraf 2

### Sub Bagian Keuangan

#### Pasal 7

- (1) Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan anggaran pembiayaan, pengelolaan keuangan, administrasi keuangan, pertanggungjawaban keuangan Bappeda dan Litbang.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sub Bagian Keuangan melaksanakan fungsi:
- a. merencanakan program dan Renja serta rencana kegiatan pada Sub Bagian Keuangan berdasarkan program kerja tahun sebelumnya sebagai pedoman kerja agar pelaksanaan program kerjasesuai dengan rencana;
  - b. melaksanakan pengelolaan keuangan, verifikasi pembukuan dan akuntansi sesuai dengan petunjuk dan pedoman yang telah ditentukan guna tertib administrasi;

- c. penyiapan usulan anggaran rutin tahunan; d. penelitian dan pengujian kebenaran setiap dokumen/bukti pengeluaran anggaran;
- d. penyiapan usul pengangkatan bendaharawan;
- e. penyiapan pelaksanaan permintaan dan pembayaran gaji pegawai;
- f. pelaksanaan urusan tuntutan perbendaharaan/ganti rugi;
- g. penghimpunan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pengelolaan keuangan;
- h. penyusunan laporan tahunan Sub Bagian; dan
- i. fungsi kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan.

### Paragraf 3

#### Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

#### Pasal 8

- (1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas melakukan urusan surat menyurat, kepegawaian, rumah tangga, perlengkapan, perjalanan dinas, pendokumentasian, pemberian informasi mengenai rencana pembangunan daerah.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai fungsi:
  - a. penyiapan bahan penyusunan Renja Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
  - b. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis urusan umum dan kepegawaian;
  - c. pelaksanaan urusan surat-menyurat, kearsipan, kepastakaan, dokumentasi, informasi, perlengkapan, dan rumah tangga Bappeda dan Litbang;
  - d. penyiapan bahan perencanaan kebutuhan pegawai, pengembangan pegawai, kepangkatan, hak dan kewajiban pegawai, pembinaan pegawai, dan tata usaha kepegawaian Bappeda dan Litbang;
  - e. penyiapan bahan evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan kerja Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
  - f. fungsi kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan.

Bagian Ketiga  
Bidang Perekonomian, Sumber Daya Alam  
dan Pendanaan Pembangunan

Pasal 9

- (1) Bidang Perekonomian, SDA dan Pendanaan Pembangunan. mempunyai tugas membantu Kepala Badan dalam menyiapkan bahan untuk perumusan kebijakan dan penyusunan rencana program pembangunan di bidang perekonomian dan sumber daya alam serta mengali sumber-sumber pendanaan pembangunan.
- (2) dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), menyelenggarakan fungsi:
  - a. koordinasi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah mitra Bidang Perekonomian, SDA dan Pendanaan Pembangunan (RPJPD, RPJMD dan RKPD);
  - b. asistensi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan PD mitra Bidang Perekonomian, SDA dan Pendanaan Pembangunan (Renstra, Renja, IKU, PK);
  - c. monitoring dan evaluasi penyusunan dokumen perencanaan Pembangunan PD mitra Bidang Perekonomian, SDA dan Pendanaan pembangunan (Laporan Monev, Sakip);
  - d. koordinasi pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi perencanaan pembangunan daerah bidang mitra Bidang Perekonomian, SDA dan Pendanaan Pembangunan;
  - e. penyusunan Renja tahunan, jangka menengah dan jangka panjang Bidang Perekonomian, SDA dan Pendanaan Pembangunan;
  - f. penyusunan rencana anggaran Bidang Perekonomian, SDA dan Pendanaan Pembangunan;
  - g. pengendalian, evaluasi dan pelaporan Bidang Perekonomian, SDA dan Pendanaan Pembangunan;
  - h. mengkoordinasikan pelaksanaan sinegritas dan harmonisasi kegiatan Kementerian/Lembaga di tingkat Kabupaten di bidang Perekonomian dan Pendanaan Pembangunan;
  - i. fungsi kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan.

Paragraf 1  
Sub Bidang Sumber Daya Alam  
Pasal 10

- (1) Sub Bidang Sumber Daya Alam mempunyai tugas mempersiapkan bahan Penyusunan kebijakan teknis, pembinaan, pelaksanaan dan pelaporan tugas Sub bidang Sumber Daya Alam.
- (2) dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), menyelenggarakan fungsi:
  - a. koordinasi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah mitra Bidang Sumber Daya Alam (RPJPD, RPJMD dan RKPD);
  - b. asistensi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan PD mitra Bidang Sumber Daya Alam (Renstra, Renja, IKU, PK);
  - c. monitoring dan evaluasi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan PD mitra Bidang Sumber Daya Alam (Laporan Monev, Sakip);
  - d. koordinasi pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi perencanaan pembangunan daerah bidang mitra Bidang Sumber Daya Alam;
  - e. penyusunan Renja tahunan, jangka menengah dan jangka panjang, serta kebijakan teknis Sub Bidang Sumber Daya Alam;
  - f. penyusunan rencana anggaran Sub Bidang Sumber Daya Alam;
  - g. pengendalian, evaluasi dan pelaporan Sub Bidang Sumber Daya Alam;
  - h. fungsi kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan.

Paragraf 2  
Sub Bidang Perekonomian  
Pasal 11

- (1) Sub Bidang Perekonomian mempunyai tugas mempersiapkan bahan penyusunan kebijakan teknis, pembinaan, pelaksanaan dan pelaporan tugas Sub Bidang Perekonomian.

- (2) dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), menyelenggarakan fungsi:
- a. koordinasi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah mitra Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD);
  - b. asistensi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan PD mitra Bidang Perekonomian (Renstra, Renja, IKU, PK);
  - c. monitoring dan evaluasi dokumen perencanaan pembangunan PD mitra Bidang Perekonomian (Laporan Monev, Sakip);
  - d. koordinasi pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi perencanaan pembangunan daerah bidang mitra Bidang Perekonomian;
  - e. penyusunan Renja tahunan, jangka menengah dan jangka panjang, serta kebijakan teknis Sub Bidang Perekonomian;
  - f. penyusunan rencana anggaran Sub Bidang Perekonomian;
  - g. pengendalian, evaluasi dan pelaporan Sub Bidang Perekonomian;
  - h. fungsi kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan.

### Paragraf 3

#### Sub Bidang Pendanaan Pembangunan

#### Pasal 12

- (1) Sub Bidang Pendanaan Pembangunan mempunyai tugas mempersiapkan bahan penyusunan kebijakan teknis, pembinaan, pelaksanaan dan pelaporan tugas Sub Bidang Pendanaan Pembangunan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), menyelenggarakan fungsi:
- a. koordinasi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah mitra Bidang Pendanaan Pembangunan (RPJPD, RPJMD dan RKPD);
  - b. asistensi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan PD mitra Bidang Pendanaan Pembangunan (Renstra, Renja, IKU, PK);

- c. monitoring dan evaluasi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan PD mitra Pendanaan Pembangunan (Laporan Monev, Sakip);
- d. koordinasi pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi perencanaan pembangunan daerah bidang mitra Bidang Pendanaan Pembangunan;
- e. penyusunan Renja tahunan, jangka menengah dan jangka panjang, serta kebijakan teknis Sub Bidang Pendanaan Pembangunan;
- f. penyusunan rencana anggaran Sub Pendanaan Pembangunan;
- g. pengendalian, evaluasi dan pelaporan Sub Bidang Pendanaan Pembangunan;
- h. mengkoordinasikan pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi kegiatan Kementerian/Lembaga di tingkat Kabupaten pada Bidang Pendanaan Pembangunan;
- i. fungsi kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan.

#### Bagian Keempat

#### Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah

#### Pasal 13

(1) Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah mempunyai tugas membantu Kepala Badan dalam menyiapkan bahan untuk perumusan kebijakan dan penyusunan rencana program pembangunan di bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah.

Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), menyelenggarakan fungsi:

- a. Koordinasi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah mitra Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah (RPJPD, RPJMD dan RKPD);
- b. asistensi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan PD mitra Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah (Renstra, Renja, IKU, PK);
- c. monitoring dan evaluasi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan PD mitra Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah (Laporan Monev, Sakip);

- d. koordinasi pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi perencanaan pembangunan daerah bidang mitra Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah;
- e. penyusunan Renja tahunan, jangka menengah dan jangka panjang Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah;
- f. penyusunan rencana anggaran Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah;
- g. pengendalian, evaluasi dan pelaporan Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah; dan
- h. fungsi kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan.

Paragraf 1

Sub Bidang Infrastruktur

Pasal 14

- (1) Sub Bidang Infrastruktur mempunyai tugas mempersiapkan bahan penyusunan kebijakan teknis, pembinaan, pelaksanaan dan pelaporan tugas Sub Bidang Infrastruktur.
- (2) Sub Bidang Infrastruktur dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), menyelenggarakan fungsi:
  - a. koordinasi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah mitra Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD);
  - b. asistensi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan PD mitra Bidang Infrastruktur (Renstra, Renja, IKU, PK);
  - c. monitoring dan evaluasi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan PD mitra Bidang Infrastruktur (Laporan Monev, Sakip);
  - d. koordinasi pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi perencanaan pembangunan daerah bidang mitra Bidang Infrastruktur;
  - e. penyusunan Renja tahunan, jangka menengah dan jangka panjang, serta kebijakan teknis Sub Bidang Infrastruktur;
  - f. penyusunan rencana anggaran Sub Bidang Infrastruktur;
  - g. pengendalian, evaluasi dan pelaporan Sub Bidang Infrastruktur; dan
  - h. fungsi kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan.

Paragraf 2

Sub Bidang pengembangan Wilayah dan Lingkungan Hidup

Pasal 15

- (1) Sub Bidang pengembangan Wilayah dan Lingkungan Hidup mempunyai tugas mempersiapkan bahan penyusunan kebijakan teknis, pembinaan, pelaksanaan dan pelaporan tugas Sub Bidang Pengembangan Wilayah dan Lingkungan Hidup.
- (2) Sub Bidang Pengembangan Wilayah dan Lingkungan Hidup dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), menyelenggarakan fungsi:
  - a. koordinasi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah mitra Bidang Pengembangan Wilayah dan Lingkungan Hidup (RPJPD, RPJMD dan RKPD);
  - b. asistensi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan PD mitra Bidang Pengembangan Wilayah dan Lingkungan Hidup (Renstra, Renja, IKU, PK);
  - c. monitoring dan evaluasi penyusunan dokumen perencanaan dan pembangunan PD mitra Bidang Pengembangan Wilayah dan Lingkungan Hidup (Laporan. Monev, Sakip);
  - d. koordinasi pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi perencanaan pembangunan daerah mitra Bidang Pengembangan Wilayah dan Lingkungan Hidup;
  - e. koordinasi dan perumusan konsep wilayah strategis dan cepat tumbuh;
  - f. penyusunan Renja tahunan, jangka menengah dan jangka panjang, serta kebijakan teknis Sub Bidang Pengembangan Wilayah dan Lingkungan Hidup;
  - g. penyusunan rencana anggaran Sub Bidang Pengembangan Wilayah dan Lingkungan Hidup;
  - h. pengendalian, evaluasi dan pelaporan Sub Bidang Pengembangan Wilayah dan Lingkungan Hidup; dan
  - i. fungsi kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan.

Paragraf 3

Sub Bidang Prasarana Wilayah dan Permukiman

Pasal 16

- (1) Sub Bidang Prasarana Wilayah dan Permukiman mempunyai tugas mempersiapkan bahan koordinasi, perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis, pembinaan, pelaksanaan dan pelaporan tugas Sub Bidang Prasarana Wilayah dan Permukiman.
- (2) Sub Bidang Prasarana Wilayah dan Permukiman dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), menyelenggarakan fungsi:
  - a. koordinasi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah mitra Bidang Prasarana Wilayah dan Permukiman (RPJPD, RPJMD dan RKPD);
  - b. asistensi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan PD mitra Bidang Prasarana Wilayah dan Permukiman (Renstra, Renja, IKU, PK);
  - c. monitoring dan evaluasi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan PD mitra Bidang Prasarana Wilayah dan Permukiman (Laporan Monev, Sakip);
  - d. koordinasi pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi perencanaan pembangunan daerah bidang mitra Bidang Prasarana Wilayah dan Permukiman;
  - e. penyusunan Renja tahunan, jangka menengah dan jangka panjang Sub Bidang Prasarana Wilayah dan Permukiman;
  - f. penyusunan rencana anggaran Sub Bidang Prasarana Wilayah dan Permukiman;
  - g. pengendalian, evaluasi dan pelaporan Sub Bidang Prasarana Wilayah dan Permukiman; dan
  - h. fungsi kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan.

Bagian Kelima  
Bidang Sosial dan Budaya  
Pasal 17

- (1) Bidang Sosial dan Budaya mempunyai tugas membantu Kepala Badan dalam menyiapkan bahan untuk perumusan kebijakan dan penyusunan rencana program pembangunan di bidang pemerintahan, kesejahteraan sosial budaya, dan kesejahteraan rakyat serta koordinasi dan mensinergikan program/kegiatan tujuan pembangunan berkelanjutan dan kemiskinan Kabupaten.
- (2) Bidang Sosial dan Budaya dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), menyelenggarakan fungsi:
  - a. koordinasi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah mitra Bidang Sosial dan Budaya (RPJPD, RPJMD dan RKPD);
  - b. asistensi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan PD mitra Bidang Sosial dan Budaya (Renstra, Renja, IKU, PK);
  - c. monitoring dan evaluasi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan PD mitra Bidang Sosial dan Budaya (Laporan Monev, Sakip);
  - d. koordinasi pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi perencanaan pembangunan daerah bidang mitra Bidang Sosial dan Budaya;
  - e. penyusunan Renja tahunan, jangka menengah dan jangka panjang Bidang Sosial dan Budaya;
  - f. penyusunan rencana anggaran Bidang Sosial dan Budaya;
  - g. pengendalian, evaluasi dan pelaporan Bidang Sosial dan Budaya; dan
  - h. fungsi kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan.

Paragraf 1

Bidang Pemerintahan

Pasal 18

- (1) Sub Bidang Pemerintahan mempunyai tugas mempersiapkan bahan koordinasi, perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis, pembinaan, pelaksanaan dan pelaporan Sub Bidang Pemerintahan.
- (2) Sub Bidang Pemerintahan dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki fungsi sebagai berikut:
  - a. koordinasi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah mitra Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD);
  - b. asistensi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan PD mitra Bidang Pemerintahan (Renstra, Renja, IKU, PK);
  - c. monitoring dan evaluasi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan PD mitra Bidang Pemerintahan (Laporan Monev, Sakip);
  - d. koordinasi pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi perencanaan pembangunan daerah bidang mitra Bidang Pemerintahan;
  - e. penyusunan Renja tahunan, jangka menengah dan jangka panjang, serta kebijakan teknis Sub Bidang Pemerintahan;
  - f. penyusunan rencana anggaran Sub Bidang Pemerintahan;
  - g. pengendalian, evaluasi dan pelaporan Sub Bidang Pemerintahan; dan
  - h. fungsi kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan.

Paragraf 2

Sub Bidang Kesejahteraan Sosial

Pasal 19

- (1) Sub Bidang Kesejahteraan Sosial mempunyai tugas mempersiapkan penyusunan rencana dan program bidang sosial, meliputi kesejahteraan sosial.

- (2) Sub Bidang Kesejahteraan Sosial dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana ditetapkan pada ayat (1) memiliki fungsi sebagai berikut:
- a. koordinasi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah mitra Bidang Kesejahteraan Sosial (RPJPD, RPJMD dan RKPD);
  - b. asistensi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan PD mitra Bidang Kesejahteraan Sosial (Renstra, Renja, IKU, PK);
  - c. monitoring dan evaluasi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan PD mitra Bidang Kesejahteraan Sosial (Laporan Monev, Sakip);
  - d. koordinasi pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi perencanaan pembangunan daerah bidang mitra Kesejahteraan Sosial;
  - e. penyusunan Renja tahunan, jangka menengah dan jangka panjang, serta kebijakan teknis Sub Bidang Kesejahteraan Sosial;
  - f. penyusunan rencana anggaran Sub Bidang Kesejahteraan Sosial;
  - g. pengendalian, evaluasi dan pelaporan Sub Bidang Kesejahteraan Sosial; dan
  - h. fungsi kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan.

### Paragraf 3

#### Sub Bidang Kesejahteraan Rakyat

#### Pasal 20

- (1) Sub Bidang Kesejahteraan Rakyat mempunyai tugas mempersiapkan penyusunan rencana dan program bidang pemerintahan, meliputi pemerintahan desa, kelurahan dan kecamatan.
- (2) Sub Bidang Kesejahteraan Rakyat dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana ditetapkan pada ayat (1) memiliki fungsi sebagai berikut:
- a. koordinasi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah mitra Bidang Kesejahteraan Rakyat (RPJPD, RPJMD dan RKPD);

- b. asistensi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan PD mitra Bidang Kesejahteraan Rakyat (Renstra, Renja, IKU, PK);
- c. monitoring dan evaluasi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan PD mitra Bidang Kesejahteraan Rakyat (Laporan Monev, Sakip);
- d. koordinasi pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi perencanaan pembangunan daerah bidang mitra Bidang Kesejahteraan Rakyat;
- e. koordinasi penanggulangan kemiskinan di tingkat Kabupaten;
- f. penyusunan Renja tahunan, jangka menengah dan jangka panjang, serta kebijakan teknis Sub Bidang Pemerintahan, Kesejahteraan Rakyat;
- g. penyusunan rencana anggaran Sub Bidang Kesejahteraan Rakyat;
- h. pengendalian, evaluasi dan pelaporan Sub Bidang Kesejahteraan Rakyat; dan
- i. fungsi kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan.

#### Bagian Keenam

#### Bidang Perencanaan, Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan

#### Pasal 21

- (1) Bidang Perencanaan, Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan mempunyai tugas membantu Kepala Badan dalam menyiapkan bahan untuk perumusan kebijakan dan penyusunan rencana program pembangunan di Bidang Perencanaan, Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan, penyusunan RPJPD, RPJMD, RKPD/RKPD Perubahan, Renja, pengendalian dan evaluasi capaian kinerja pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah dan koordinasi kerjasama antar daerah dan antar lembaga serta pengumpulan, pengelolaan, penyusunan, penganalisaan, data dan informasi sebagai bahan perencanaan. pembangunan.
- (2) Bidang Perencanaan, Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), menyelenggarakan fungsi:

- a. koordinasi penyusun RPJPD, RPJMD dan RKPD;
- b. pelaksanaan Musrenbang Kabupaten;
- c. koordinasi hasil kesepakatan Musrenbang Kecamatan, Kabupaten, Provinsi dan Nasional;
- d. koordinasi pengusulan program/kegiatan melalui e-Musrenbang;
- e. pengendalian, evaluasi dan pelaporan terhadap perencanaan, pelaksanaan pembangunan tahunan, jangka menengah dan Panjang (RKPD, RPJMD, RPJPD);
- f. penyusunan laporan triwulan pelaksanaan rencana pembangunan untuk disampaikan kepada Kepala Badan dan diteruskan kepada Bupati melalui Sekda serta Kementerian/Lembaga terkait;
- g. koordinasi kerjasama antar antar Daerah dan antar Lembaga;
- h. penyiapan bahan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati di bidang perencanaan pembangunan;
- i. pengelolaan aplikasi perencanaan, pengendalian dan pelaporan;
- j. penghimpunan dan analisa saran, masukan dan aspirasi masyarakat sebagai bahan dalam penyusunan program pembangunan strategis daerah;
- k. koordinasi pembinaan teknis perencanaan di Bidang Perencanaan, Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan;
- l. fungsi kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan.

Paragraf 1

Sub Bidang Evaluasi

Pasal 22

- (1) Sub Bidang Evaluasi mempunyai mempunyai tugas mempersiapkan bahan koordinasi, perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis, pembinaan, pelaksanaan dan pelaporan Sub Bidang Evaluasi.
- (2) Sub Bidang Evaluasi dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), menyelenggarakan fungsi:
  - a. melakukan evaluasi kinerja pelaksanaan rencana pembangunan tahunan sebagai bahan perencanaan dalam penyusunan RKPD;

- b. melakukan evaluasi kinerja pelaksanaan rencana pembangunan jangka menengah dan jangka panjang pada periode sebelumnya sebagai bahan penyusunan RPJMD dan RPJPD;
- c. menyiapkan bahan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati;
- d. melakukan koordinasi seluruh PD berdasarkan hasil pengendalian pemantauan dan evaluasi;
- e. melakukan evaluasi terhadap capaian RPJPD, RPJMD, RKPD;
- f. merencanakan program kerja serta rencana kegiatan di Sub Bidang Evaluasi;
- g. menyusun kebijakan teknis di Sub Bidang Evaluasi;
- h. evaluasi dan pelaporan hasil pelaksanaan kegiatan Sub Bidang Evaluasi berdasarkan program kerja; dan
- i. fungsi kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan.

## Paragraf 2

### Sub Bidang Pengendalian dan Pelaporan

#### Pasal 23

- (1) Sub Bidang Pengendalian dan Pelaporan mempunyai mempunyai tugas mempersiapkan bahan koordinasi, perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis, pembinaan, pelaksanaan dan pelaporan Sub Bidang Pengendalian dan Pelaporan.
- (2) Sub Bidang Pengendalian dan Pelaporan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), menyelenggarakan fungsi:
  - a. penyusunan hasil pengendalian dan pelaporan pelaksanaan perencanaan pembangunan pada tahun berjalan, sebagai bahan penyusunan RKPD;
  - b. penyusunan laporan triwulan pelaksanaan rencana pembangunan untuk disampaikan kepada Kepala Badan dan diteruskan kepada Bupati melalui Sekda serta Kementerian/Lembaga terkait;
  - c. pengendalian terhadap pelaksanaan rencana pembangunan tahunan, menengah dan panjang;

- d. merencanakan program kerja serta rencana kegiatan di Sub Bidang Pengendalian dan Pelaporan;
- e. menyusun kebijakan teknis di Sub Bidang Pengendalian dan Pelaporan;
- f. evaluasi dan pelaporan hasil pelaksanaan kegiatan Sub Bidang Pengendalian dan Pelaporan berdasarkan program kerja;
- g. fungsi kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan.

### Paragraf 3

#### Sub Bidang Perencanaan Daerah

#### Pasal 24

- (1) Sub Bidang Perencanaan Daerah mempunyai mempunyai tugas mengelola dan mengkoordinasikan penyusunan kebijakan teknis dan pelaksanaan meliputi urusan penyusunan Dokumen RPJPD, RPJMD, Renstra, RKPD, Renja PD.
- (2) Sub Bidang Perencanaan Daerah dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), menyelenggarakan fungsi:
  - a. koordinasi, sinergi dan harmonisasi data dengan bidang-bidang di Bappeda dan Litbang tentang bahan RPJPD, RPJMD dan RKPD yang akan dipergunakan dalam Musrenbang RPJPD dan Musrenbang RPJMD Musrenbang dan RKPD Provinsi, Kabupaten/Kota;
  - b. penyusunan RPJPD, RPJMD, dan RKPD;
  - c. menyiapkan bahan verifikasi, pemuktahiran dan analisis pengelolaan data hasil pelaksanaan rencana pembangunan;
  - d. koordinasi hasil kesepakatan Musrenbang Kecamatan, Kabupaten, Provinsi dan Nasional;
  - e. melakukan koordinasi pengusulan program/kegiatan melalui aplikasi online;
  - f. pelayanan informasi dan komunikasi kepada pengambil kebijakan berupa penyampaian bahan rekomendasi kebijakan pembangunan daerah berdasarkan hasil analisis pembangunan;

- g. penyusunan Renja tahunan, jangka menengah dan jangka panjang, serta kebijakan teknis Sub Bidang Perencanaan Daerah;
- h. penyusunan rencana anggaran Sub Bidang Perencanaan Daerah;
- i. pengendalian, evaluasi dan pelaporan Sub Bidang Perencanaan Daerah; dan
- j. fungsi kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan.

Bagian Ketujuh  
Bidang Penelitian dan Pengembangan  
Pasal 25

- (1) Bidang Penelitian dan Pengembangan, mempunyai tugas memimpin, membina, mengelola dan mengkoordinasikan penyusunan kebijakan teknis dan pelaksanaan tugas Bidang Penelitian dan Pengembangan meliputi urusan Data Informasi dan Kerjasama, Penelitian dan Pengembangan Teknologi.
- (2) Bidang Penelitian dan Pengembangan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), menyelenggarakan fungsi:
  - a. Pengkoordinasian penyusunan data informasi dan kerjasama;
  - b. koordinasi, perencanaan penelitian dan pengembangan teknologi;
  - c. koordinasi, pengendalian, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan penelitian dan pengembangan;
  - d. pengembangan sistem inovasi daerah;
  - e. penyusunan Renja tahunan, jangka menengah dan jangka panjang, serta kebijakan teknis Bidang Penelitian dan Pengembangan;
  - f. penyusunan rencana anggaran Bidang Penelitian dan Pengembangan;
  - g. pengendalian, evaluasi dan pelaporan Bidang Penelitian dan Pengembangan; dan
  - h. fungsi kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan.

Paragraf 1

Sub Bidang Data Informasi dan Kerjasama

Pasal 26

- (1) Sub Bidang Data Informasi dan Kerjasama mempunyai tugas menyiapkan data, mengkoordinasikan dan menyusun rencana serta melaksanakan program di bidang data, informasi dan kerjasama.
- (2) Sub Bidang Data Informasi dan Kerjasama dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), menyelenggarakan fungsi:
  - a. penghimpunan, pengelolaan dan penyajian data dan informasi potensi hasil-hasil penelitian dan pengembangan;
  - b. penyusunan kebutuhan data dan informasi pembangunan daerah;
  - c. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan hasil penelitian dan pengembangan;
  - d. pelaksanaan fasilitasi dan koordinasi kerjasama dengan Lembaga/Badan/Dinas/Perguruan Tinggi/Lembaga Swadaya Masyarakat yang terkait dalam rangka penelitian, pengembangan dan inovasi;
  - e. penyusunan Renja tahunan, jangka menengah dan jangka panjang, serta kebijakan teknis Sub Bidang Data Informasi dan Kerjasama;
  - f. penyusunan rencana anggaran Sub Bidang Data Informasi dan Kerjasama;
  - g. pengendalian, evaluasi dan pelaporan Sub Bidang Data Informasi dan Kerjasama; dan
  - h. fungsi kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan.

Paragraf 2

Sub Bidang Penelitian

Pasal 27

- (1) Sub Bidang Penelitian mempunyai tugas melaksanakan dan mengkoordinasikan kegiatan penelitian bidang perekonomian dan sumber daya alam, sosial budaya, infrastruktur dan pengembangan wilayah.

- (2) Sub Bidang Penelitian dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), menyelenggarakan fungsi:
- a. perumusan kebijakan operasional, pengkajian analisis dan penelitian di bidang perekonomian dan sumber daya alam, sosial budaya, infrastruktur dan pengembangan wilayah;
  - b. koordinasi, kebijakan operasional pengkajian dan penelitian biadang perekonomian dan sumber daya alam, sosial budaya, infrastruktur dan pengembangan wilayah;
  - c. penyusunan Renja tahunan, jangka menengah dan jangka panjang, serta kebijakan teknis Sub Bidang Penelitian;
  - d. penyusunan rencana anggaran Sub Bidang Penelitian;
  - e. pengendalian, evaluasi dan pelaporan Sub Bidang Penelitian; dan
  - f. fungsi kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan.

### Paragraf 3

#### Sub Bidang Pengembangan Teknologi

#### Pasal 28

- (1) Sub Bidang Pengembangan Teknologi mempunyai tugas menyiapkan data, mengkoordinasikan dan menyusun rencana serta melaksanakan program di bidang litbang.
- (2) Sub Bidang Pengembangan Teknologi dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), menyelenggarakan fungsi:
- a. penyusunan program dan perumusan kebijakan operasional inovasi dan pengembangan teknologi bidang perekonomian dan sumber daya alam, sosial budaya, infrastruktur dan pengembangan wilayah;
  - b. mengkoordinasikan dan melaksanakan kegiatan pengembangan teknologi dan inovatif pembangunan daerah;
  - c. penyediaan fasilitasi pemanfaatan hasil-hasil inovasi dan pengembangan teknologi;
  - d. koordinasi hasil pengembangan teknologi dalam rangka perumusan kebijakan pembangunan;

- e. penyusunan Renja tahunan, jangka menengah dan jangka panjang, serta kebijakan teknis Sub Bidang Pengembangan Teknologi;
- f. penyusunan rencana anggaran Sub Bidang Penelitian;
- g. pengendalian, evaluasi dan pelaporan Sub Bidang Pengembangan Teknologi; dan
- h. fungsi kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan.

Bagian Kedelapan  
Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 29

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas membantu melaksanakan sebagian tugas Bappeda dan Litbang sesuai dengan keahlian yang dimiliki dan kebutuhan Bappeda dan Litbang.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas sejumlah tenaga profesional yang diatur dan ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh tenaga fungsional yang mempunyai kriteria sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (4) Jumlah Tenaga Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditentukan berdasarkan kebutuhan dan analisis beban kerja.

BAB V  
KEPEGAWAIAN  
Pasal 30

- (1) Pejabat struktural pada Bappeda dan Litbang diangkat dan diberhentikan oleh Bupati sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (2) Kepala Bappeda dan Litbang merupakan Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama atau Jabatan Struktural Eslon II.b, Sekretaris merupakan Jabatan Administrator atau Jabatan Struktural Eslon IIIa, Kepala Bidang merupakan Jabatan Administrator atau Jabatan Struktural Eslon III.b, Kepala Sub Bagian dan Kepala Sub Bidang merupakan Jabatan Pengawas atau Jabatan Struktural Eslon IV.a.

BAB VI  
TATA KERJA  
Pasal 31

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya setiap pimpinan satuan organisasi di lingkungan Bappeda dan Litbang wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi antar satuan organisasi intern Bappeda dan Litbang dan antar PD di lingkungan Pemerintah Kabupaten, dan instansi lain di luar Pemerintah Kabupaten sesuai dengan bidang penugasannya.
- (2) Setiap pimpinan satuan organisasi wajib:
  - a. mengawasi bawahannya, memberikan bimbingan dan petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan;
  - b. mengadakan rapat secara berkala dalam rangka memberikan bimbingan; dan
  - c. mengambil langkah-langkah penyelesaian yang tepat dan benar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan apabila terjadi penyimpangan oleh bawahan.
- (3) Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengikuti dan memenuhi petunjuk dan tanggungjawab kepada atasan masing-masing dan menyampaikan laporan pelaksanaan tugas secara berjenjang.

- (4) Dalam menyampaikan laporan pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (3), tembusan laporan wajib disampaikan kepada satuan organisasi lain di lingkungan Bappeda dan Litbang.
- (5) Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan satuan organisasi dari bawahannya sebagaimana dimaksud pada ayat (3), wajib diolah dan digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam penyusunan kebijakan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk kepada bawahan.
- (6) Setiap pimpinan unit/satuan organisasi berkewajiban menyusun Renja yang mengacu pada Renstra Bappeda dan Litbang, mempersiapkan bahan penyusunan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP), Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP), menyusun bahan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) dan bahan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati sesuai tugas dan fungsinya berdasarkan ketentuan yang berlaku.

## BAB VII

### KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 32

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Nomor 75 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Berita Daerah Kabupaten Empat Lawang Tahun 2016 Nomor 75) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 33

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Empat Lawang.

Ditetapkan di Tebing Tinggi  
pada tanggal 14 Oktober 2021  
BUPATI EMPAT LAWANG,

ttd

H. JONCIK MUHAMMAD

Diundangkan di Tebing Tinggi  
pada tanggal 15 Oktober 2021

Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN EMPAT LAWANG,

ttd

INDERA SUPAWI

BERITA DAERAH KABUPATEN EMPAT LAWANG TAHUN 2021 NOMOR 34

Salinan sesuai dengan aslinya


Kepala Bagian Hukum,

ttd

SUMARDI, S.IP.,M.M.

NIP.196611131992031012

LAMPIRAN  
 PERATURAN BUPATI EMPAT LAWANG  
 NOMOR 34 TAHUN 2021  
 TENTANG  
 KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS, FUNGSI DAN TATA KERJA  
 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, PENELITIAN DAN  
 PENGEMBANGAN KABUPATEN EMPAT LAWANG.



Salinan sesuai dengan aslinya  
 Kepala Bagian Hukum,  
 ttd  
SUMARDI, S.IP.,M.M.  
 NIP.196611131992031012

BUPATI EMPAT LAWANG,  
 ttd  
 H. JONCIK MUHAMMAD